

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum empiris Murni. 2009
- Agustina, Niken laras. *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia. Kementerian Agama RI*. Rahman, F. (1997). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press., 2019.
- Dedi Susanto, 2011, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini, Yogyakarta: Putusan Yu-tisia, hlm.130
- Dijk, R Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan Soehardi. Alumni, Bandung*, 1964.
- Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Adat*. Madza Media, 1983.
- Navis. A. A. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*. PT Pustaka Grafitipers, 1986.
- Ken Laras Agustina, *Bentuk Kewarisan Dari Perkawinan Antar Etnis : Studi Atas Praktek Kewarisan di Minangkabau, 2012 (Cv Budi Utama, 2022)*
- Ridwan1, M.Hum.2, Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., and M.Hum, Dr. Aidul FitriCiada Azhari, S.H., *Hukum Adat* (Unimal Press, 2016)
- Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia, Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 2016
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Implementasi Hukum Waris Islam DI Indonesia Perspektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial" 5, no. 1 (2021): 167–86.

B. Jurnal

- Agung Setiawan, M., and Hendri Zola Efendi. "Konflik Dan Resolusi Dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian Di Tanah Pusaka Minangkabau." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 38–47. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8380>.
- Agustina, Niken laras. *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia. Kementerian Agama RI*. Rahman, F. (1997). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press., 2019.

- Azzani, Yureza. "Syirkah Dalam Harta Bersama Suami Istri," n.d.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Yang Telah Diputus Karena Perceraian Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" VII, no. 2 (2021): 167–86.
- Dijk, R Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan Soehardi. Alumni, Bandung*, 1964.
- E-issn, Volume Nomor Desember, and Hukum Keluarga. "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia" 1 (2024): 112–25.
- Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Adat*. Madza Media, 1983.
- Idrus, Nurul Ilmi. "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau." (*Yogya: PPK UGM Dan Ford Fondation*) 3, no. 1 (2018): 23.
- Ilmu, Prodi, Hukum Universitas, and Dharma Andalas. "Studi Komparatif Pengaturan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Adat Minangkabau" 1, no. 1 (2022): 12–23.
- J, Jamaludin. "Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020.
- Jamil, Abdul, Kholisatun Nikmah, Nur Fuadi Rahman, and Universitas Terbuka Banjarmasin. "Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis," 2025, 939–60.
- Jurnal, Jicn, and Cendikiawan Nusantara. "Bersama Pasca Perceraian Maqashid Syariah In Resolving Joint Property DisputeS," 2025, 42–51.
- Khaerudin, Mumaddun, Meriza Elpha, Tike Murti, and Sari Dewi. "Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam Dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah)" 9, no. 1 (2025): 58–72.
- Misnanto. "Hukum Menjatuhkan Talak Diluar Dan Didalam Peradilan(Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah)" 6, no. 1 (2024): 1–20.
- Mohamad Sabri bin Haron, Iza Hanifuddin. "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau," n.d., 1–13.
- Muhammad, Ali Rasyidi, and Usman Jafar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengaturan Harta" 1, no. 2 (2025): 1–19.
- Murniwati, Rahmi. "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>.

- Navis. A. A. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*. PT Pustaka Grafitipers, 1986.
- Novi Febrianti Damanik, Yohanes Suhardin, Christopher Panal Lumban Gaol. “Tinjauan Yuridis Normatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Fiat Iustitia* 2, no. 2 (2022): 270–93.
- Prasna, Adeb Davega, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta. “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam.” *Kordinat XVII*, no. 1 (2018): 30–64.
- Puspytasari, Heppy Hyma. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” 35, no. 2 (2020): 129–43.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “Implementasi Hukum Waris Islam DI Indonesia Perspektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial” 5, no. 1 (2021): 167–86.
- Widiastuti, Tika, Imron Mawardi, Siti Zulaikha, Hüseyin Ergun, and Zainal Abidin. “Strategic Solutions for Women’s Empowerment through Islamic Social Finance in Light of Maqāsid Syarī’ah: A Delphi-ANP Approach.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (2025): 28–62. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.16831>.

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) Pasal 96–97.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (KHI) Pasal 85-97
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2–3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. BAB VII Pasal 35, 36, dan 37

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26-31 BW.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

D. Wawancara

Afrianto. (31 Desember 2025). Hasil Wawancara (Tinjauan Terhadap Harta Pusako Rendah dan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam) di kecamatan Lunang. Pesisir Selatan.

Ibnu Wazir, B.A. (2 Januari 2026) Hasil Wawancara (Tinjauan Terhadap Harta Pusako Rendah dan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam) di kecamatan Lunang. Pesisir Selatan.

Artal Maidi, S.Pd.I. (3 Januari 2026) Hasil Wawancara (Tinjauan Terhadap Harta Pusako Rendah dan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam) di kecamatan Lunang. Pesisir Selatan.

Anita Ermawati. (31 Desember 2025) Hasil Wawancara (Tinjauan Terhadap Harta Pusako Rendah dan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam) di kecamatan Lunang. Pesisir Selatan.

M. Ipal. (2 Januari 2026) Hasil Wawancara (Tinjauan Terhadap Harta Pusako Rendah dan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam) di kecamatan Lunang. Pesisir Selatan.

LAMPIRAN HASIL OBSERVASI



Gambar 2. *Wawancara Niniak Mamak, Afrianto (31 Desember 2025)*



Gambar 3. *Wawancara Alim Ulama, Ibnu Wazir, B.A. (2 Januari 2026)*



Gambar 4. Wawancara Cadiak Pandai, Artal Maldi, S.Pd.I. (3 Januari 2026)



Gambar 5. Wawancara Mantan Suami, M. Ipal. (2 Januari 2026)



Gambar 6. Wawancara Mantan Istri, Anita Ermawati (31 Desember 2025)